

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting dikarenakan anak merupakan potensi nasib bagi manusia di hari mendatang, anaklah yang akan ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Definisi anak menurut penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). HAM didalamnya meliputi jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak yang berdasar pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada masa sekarang anak sering menjadi

¹ Wagiyati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

korban kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pemberitaan di media masa dan media elektronik, salah satu contohnya adalah anak dianiaya oleh orang tua, anak yang menjadi objek pelecehan seksual dan masih banyak lagi kasus-kasus yang berkaitan dengan anak sebagai korbannya.

Adam Chazawi mengatakan bahwa suatu perbuatan yang menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam Undang-undang karena perbuatan itu dinilai oleh pembentuk Undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum, dengan menetapkan larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya, berarti hukum telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.² Larangan penganiayaan terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 butir (d), Pasal 76 C, Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3).

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan terhadap anak salah satunya adalah faktor ekonomi, tekanan ekonomi yang begitu kuat dapat membuat orang tua menjadi stres dan kemudian berakibat pada pelampiasan emosi secara tidak terkontrol terhadap anak-anaknya. M. Harvey Brenner mengatakan bahwa di dalam periode kemerosotan ekonomi banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai cita-cita sosialnya karena langkanya pendidikan atau karena sulitnya memperoleh keterampilan kerja

² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

dan pendapatan yang berkurang akan menyebabkan adanya kecenderungan ke arah perilaku jahat.³ Salah satu perilaku jahat yang dapat timbul adalah perilaku jahat terkait tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak.

Sebagaimana tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman pada tahun 2016 tercatat ada sebanyak 157 kasus kekerasan terhadap anak yang telah terjadi di Kabupaten Sleman, hal ini menyebabkan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman masih tinggi. Padahal Kabupaten Sleman telah dicanangkan sebagai *pilot project* kabupaten ramah anak tingkat nasional.⁴

Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap Anak di wilayah Kabupaten Sleman maka dibentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 huruf (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

³ M. Harvey Brenner, 1986, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 3.

⁴ Rizma Riyandi dan Fernan Rahadi, Kekerasan Terhadap Anak Di Sleman Masih Tinggi, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/21/ogztub291-kekerasan-terhadap-anak-di-sleman-masih-tinggi>, diakses tanggal 9 Maret 2017, pukul 20.08 WIB.

Salah satu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, khususnya Seksi Perlindungan Anak ialah untuk menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perlindungan Anak.⁵ Seksi Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Anak;
2. perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
3. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak;
4. pelaksanaan, pembinaan, dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
5. pengelolaan dan pembinaan sistem informasi gender dan anak; dan
6. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perlindungan Anak.⁶

Keberadaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di wilayah Kabupaten Sleman dengan masih terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dalam wilayah Kabupaten Sleman membuat penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum skripsi dengan judul **Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan**

⁵ Lihat Pasal 20 Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

⁶ Lihat Pasal 21 Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Keluarga Berencana Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Wilayah Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Wilayah Kabupaten Sleman?
2. Apa sajakah kendala atau hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Wilayah Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Wilayah Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Wilayah Kabupaten Sleman.

3. Sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi hukum pidana terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan hukum ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak.

b. Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini berguna sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai penerapan hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah sebagai informasi agar lebih giat dan tanggap lagi dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian atau skripsi dengan judul Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Wilayah Kabupaten Sleman merupakan karya asli penulis bukan plagiasi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Wilayah Kabupaten Sleman.

Adapun penulisan skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis:

1. Judul Skripsi: Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang disusun oleh L. Bayu Hasto Kumoro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis tersebut adalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?
- b. Apa yang menjadi kendala dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk memperoleh data tentang kendala dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian:

- a. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- 1) **Konseling**

Perlindungan dalam bentuk pendampingan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga perlindungan anak.

- 2) **Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum terhadap anak harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta.

- 3) **Bantuan Medis**

Diberikan pada anak yang menderita secara medis dengan pelayanan medis berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis.

- b. Kendala dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah:

- 1) Faktor pelaku yang merupakan tulang punggung dalam keluarga.
- 2) Hukuman pelaku belum maksimal.

3) Kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

2. Judul Skripsi: Tindakan POLRI dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik terhadap Anak, karya Ratih Kumala Dewi.W, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah:

- a. Bagaimana tindakan POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik pada anak?
- b. Langkah-langkah apakah yang diambil dari kendala-kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik pada anak?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui tindakan POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik pada anak.
- b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil dan kendala-kendala yang dihadapi oleh POLRI dalam menaggulangi kekerasan fisik terhadap anak.

Hasil penelitian:

- a. Tindakan yang dilakukan oleh POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik adalah mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 24 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

b. Langkah-langkah yang dilakukan oleh POLRI dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1) Preemptif

Langkah-langkah preemptif merupakan segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha untuk ikut serta secara aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara, dengan kata lain langkah-langkah preemptif berupa kegiatan untuk menindak akar-akar kejahatan melalui berbagai kegiatan antara lain melakukan pendataan di RT/RW, Kelurahan yang rawan terjadi kekerasan, Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2) Preventif

Langkah preventif merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang termasuk memberikan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat membahayakan atau mengancam ketertiban umum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

3) Represif

Langkah represif merupakan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan.

c. Kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam menanggulangi kekerasan fisik terhadap anak adalah sebagai berikut:

1) Internal:

- a) Ratio antara POLRI dengan masyarakat tidak seimbang.
- b) Kurangnya profesionalisme POLRI.

2) Eksternal:

- a) Masyarakat menganggap bahwa kekerasan yang terjadi merupakan masalah keluarga.
- b) Sulit memperoleh keterangan dari korban.
- c) Keluarga mencabut laporan.
- d) Masyarakat tidak mau melaporkan.

3. Judul Skripsi: Peran Advokad dalam Proses Peradilan terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik, karya Veronika Asma Frida, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan adalah:

- a. Apakah peran advokad dalam menanggulangi korban kekerasan fisik pada anak selama proses peradilan berbeda pada proses peradilan pada umumnya?
- b. Kendala apa yang dialami advokad dalam mendampingi korban kekerasan fisik dan bagaimana cara menghadapi kendala tersebut?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui peran advokad terhadap korban kekerasan fisik terhadap anak selama proses peradilan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi terhadap advokad dalam menghadapi korban kekerasan fisik terhadap anak pada proses peradilan.

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Peran advokad sangat dibutuhkan dalam hal mendampingi korban selama proses peradilan.
- b. Kendala yang dihadapi adalah korban merasa tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, sehingga anak tersebut cenderung menutupi diri.
- c. Kurangnya kesadaran aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-undang Perlindungan Anak.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pengertian Upaya

Upaya merupakan suatu sistem kaidah yang berisikan patokan perilaku pada kedudukan tertentu didalam masyarakat, yang dapat dimiliki oleh pribadi atau kelompok manusia.

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud

pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pengertian Pencegahan

Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penolakan.

4. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana atau *delik* pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H. adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

5. Pengertian Kekerasan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kekerasan, hanya saja dalam Pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).⁷ Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan

⁷ R. Soesilo, 1983, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 98.

melakukan kekerasan menurut Pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

6. Pengertian Anak

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dimaksud dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau

berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Melakukan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Wilayah Kabupaten Sleman.

2. Sumber Data:

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, doktrin, dan fakta hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, buku-buku, internet, doktrin, dan fakta hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap narasumber yaitu Dra. Sri Budiyantiningsih, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak wilayah Kabupaten Sleman.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis secara kualitatif yaitu analisis yang digunakan dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu dan dideskripsikan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan metode berpikir deduksi yaitu metode penarikan dari

peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus.

5. Metode Berpikir

Metode berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa Hukum Pidana dan khususnya berupa Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dalam Wilayah Kabupaten Sleman.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

2. BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian daripada rumusan masalah, yaitu bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pencegahan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dalam wilayah Kabupaten Sleman.

3. BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi Kesimpulan yang berupa jawaban dari permasalahan yang telah diajukan, serta Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

